



KEPUTUSAN

**KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERSADA BUNDA
DESA KADUR KECAMATAN RUPAT UTARA
NOMOR :823/SK/ TKPB/2020/09**

TENTANG

**SURAT KETERANGAN HONORER GURU
TAMAN KANAK-KANAK PERSADA BUNDA**

- Menimbang : Bahwa dalam memperlancarkan proses belajar mengajar di sekolah Taman kanak-kanak Persada Bunda.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003,tentang sistem pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010.secara Spesifik mengenai anak-anak usia 4-6 tahun.
3. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009,tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Rapat majlis Guru Taman Kanak-Kanak Persada Bunda Kadur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat Guru Sekolah Tersebut dibawah ini:
1. Nama : ASITUTI RATNA SARI
 2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih,09 Maret 2000
 3. Pendidikan Terakhir : S M A
 4. Jabatan : Guru Kelas
 5. Tempat Bertugas : Tk.Persada Bunda Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Sebagai Guru Sekolah di Taman Kanak-Kanak Persada Bunda Untuk Melaksanakan Tugas dengan penuh tanggu jawab,mentaati jam kerja dan tugas-tugas lain yang di serahkan oleh Kepala Sekolah.
- Kedua : Guru Sekolah yang namanya tersebut diatas diangkat untuk masa kerja terhitung mulai Tanggal 02 Juli 2020 dan dapat di perpanjangkan kembali.
- Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan keputusan ini atau tugasnya secara Tertulis kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali Sebagairnana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Persada Bunda
Pada tanggal : 02 Juli 2020
Kepala Sekolah TK Persada Bunda

DUMARIA,SPd SD



KEPUTUSAN

**KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERSADA BUNDA
DESA KADUR KECAMATAN RUPAT UTARA
NOMOR :823/SK/ TKPB/2021/09**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN HONORER GURU
TAMAN KANAK-KANAK PERSADA BUNDA**

- Menimbang : Bahwa dalam memperlancarkan proses belajar mengajar di sekolah Taman kanak-kanak Persada Bunda.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003,tentang sistem pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010.secara Spesifik mengenai anak-anak usia 4-6 tahun.
3. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009,tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Rapat majlis Guru Taman Kanak-Kanak Persada Bunda Kadur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Guru Sekolah Tersebut dibawah ini:
1. Nama : ASITUTI RATNA SARI
 2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih,09 Maret 2000
 3. Pendidikan Terakhir : S M A
 4. Jabatan : Guru Kelas
 5. Tempat Bertugas : Tk.Persada Bunda Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Sebagai Guru Sekolah di Taman Kanak-Kanak Persada Bunda Untuk Melaksanakan Tugas dengan penuh tanggu jawab,mentaati jam kerja dan tugas-tugas lain yang di serahkan oleh Kepala Sekolah .
- Kedua : Guru Sekolah yang namanya tersebut diatas diangkat untuk masa kerja terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2021 dan dapat di perpanjangkan kembali.
- Ketiga : Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan keputusan ini atau tugasnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali Sebagairnana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Persada Bunda
Pada tanggal : 01 Juli 2021
Kepala Sekolah TK Persada Bunda


DUMARIA,SPd SD